



## **PUTUSAN**

Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dian Hayati binti Masdar S Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Pondok Ungu Permai Sektor V Blok L1 No.7 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ,  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Asep Heryadi bin Lily S Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja tempat kediaman di Pondok Ungu Permai Sektor V Blok L1 No.7 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ,  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor : 1846/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 2001, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1610/06/XI/2001 tanggal 02 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Koja, Jakarta Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Pondok Ungu Permai Sektor V Blk L1 No.7 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Diasty Annisa Jasmine**, lahir di Jakarta 18 Agustus 2002;
4. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih paham yang berakibat terjadinya pertengkaran yang terjadi terus menerus;
  - b. Tergugat cenderung kasar, pada saat marah seringkali melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal, seperti mencekik dan menampar Penggugat, bahkan seringkali melakukan hinaan dan caci maki terhadap Penggugat, serta melakukan ancaman-ancaman yang pada akhirnya Penggugat tidak ada rasa kenyamanan lagi untuk tinggal bersama Tergugat;
  - c. Kurang terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat seringkali bersikap cuek terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal finansial dengan memberikan nafkah sesuka hatinya saja namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan Penggugat sebagai istrinya yang sah, seperti dalam hal kebutuhan biologis, Tergugat cenderung cuek dan tidak memperhatikan sama sekali;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 15 Oktober 2015, yang mana pada saat itu Tergugat melakukan pencekikan terhadap Penggugat. Sehingga pada awal Desember 2015 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat;
7. Bahwa telah diupayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Asep Heryadi bin Lily S**) terhadap Penggugat (**Dian Hayati binti Masdar S**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. M. Effendy HA (hakim Pengadilan Agama Cikarang) sebagai mediator dalam perkara ini dan mediator telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir lagi dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja - Jakarta Utara Nomor : 1610/06/XI/2001 Tanggal 02 Nopember 2001 ( Bukti P.1)

B. Saksi-Saksi

1. FAHMI ABDILLAH BIN MASDAR S, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pondok Ungu Permai Sektor V Blok L1 No.7 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini saksi mendengar diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat lewat telepon ;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya menurut pengaduan penggugat karena masalah ekonomi dimana tergugat sudah lama tidak bekerja dan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh penggugat, tergugat pernah mengejar-ngejar penggugat dengan membawa golok hal tersebut telah dikonfirmasi kepada tergugat ;
  - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 4 bulan yang lalu , yang akibatnya pisah rumah;
  - Bahwa saksi dan Ibu kandung saksi sering memeberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;
2. ARIEF BIN MASDAR S Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pondok Ungu Permai Sektor V Blok L1 No.7 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ,;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2001 saksi mendengar dan melihat diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka pada tahun 2015 ;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana tergugat sudah lama tidak bekerja dan kebutuhan rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh penggugat, tergugat juga suka mengucapkan kata kasar terhadap penggugat yang tidak pantas diucapkan ;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas perkara ini menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP NO.9 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih paham yang berakibat terjadinya pertengkaran yang terjadi terus menerus, Tergugat cenderung kasar, pada saat marah seringkali melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal, seperti mencekik dan menampar Penggugat, bahkan seringkali melakukan hinaan dan caci maki terhadap Penggugat, serta melakukan ancaman-ancaman yang pada akhirnya Penggugat tidak ada rasa kenyamanan lagi untuk tinggal bersama Tergugat, kurang terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat seringkali bersikap cuek terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal finansial dengan memberikan nafkah sesuka hatinya saja namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tergugat kurang perduli terhadap kebutuhan Penggugat sebagai istrinya yang sah, seperti dalam hal kebutuhan biologis, tergugat cenderung cuek dan tidak memperhatikan sama sekali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan .

Menimbang bahwa majelis telah mendengarkan saksi –saksi dari pihak keluarga dekat penggugat, yang pada pokoknya keterangannya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang diajukan penggugat dipersidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2001 karena masalah ekonomi dimana tergugat sudah lama tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung penggugat, tergugat suka berkata kasar dan bersikap kasar kepada penggugat, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2015 dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karena saksi telah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain maka majelis berpendapat keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi ***bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak***, dalam perkara aquo majelis telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara aquo juga telah ditempuh proses mediasi tetapi gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambil alih oleh majelis dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Asep Heryadi bin Lily S) terhadap Penggugat (Dian Hayati binti Masdar S) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Koja Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Sahriyah, SH. M.Si dan Drs Esib Jaelani, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI .

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.Sahriyah, SH. M.Si

Hakim Anggota

Ttd.

Drs Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Kosmara, SH.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

## Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 28-03-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 12-04-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 19 April 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**